



P U T U S A N

Nomor 84 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SYAMSUDDIN alias UDIN bin ABDUL RANI;**
Tempat lahir : Aceh;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 9 September 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Graha Karang Baru, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Mahkamah Agung tersebut ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair : Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaire : Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Primair : Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 84 PK/PID.SUS/2018



Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi tanggal 12 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samsuddin alias Udin bin Abdul Rani bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsuddin alias Udin bin Abdul Rani berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa satu kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat lima bungkus plastik bening paket sedang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (seberat 8,01 gram), satu unit handphon merek Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 270/Pid.Sus/2015/PN.Rhl, tanggal 27 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samsuddin alias Udin bin Abdul Rani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananam beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 84 PK/PID.SUS/2018



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok sepurna yang didalamnya terdapat limabungkus plastik bening paket sedang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu (seberat 8,01 gram);
 - 1 (satu) unit handphon merk nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 223/PID.SUS/2015/PT. PBR, tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 270/PID.SUS/2015/ PN.Rhl tanggal 27 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1028 K/Pid.Sus/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 223/PID.SUS/2015/PT. PBR, tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 270/Pid.Sus/2015/PN.Rhl, tanggal 27 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Syamsudin alias Udin bin Abdul Rani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsudin alias Udin bin Abdul Rani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening paket sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu (seberat 8,01 gram);
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana Nomor 2/Akta/Pid.PK/2017/PN.Rhl tanggal 6 November 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2016, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1028 K/Pid.Sus/2016 tanggal 27 Juni 2016 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 223/PID.SUS/2015/PT. PBR, tanggal 11 Januari 2016

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 84 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 270/Pid.Sus/2015/PN.Rhl, tanggal 27 Oktober 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 30 Agustus 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya pertentangan antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya, dengan mengajukan bukti PK-1 dan PK-2 tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun dalam putusan Nomor 1034 K/Pid.Sus/2016 atas nama Fredy bin Jhon Amran (Bukti PK-1) dan putusan Nomor 269/Pid.Sus/2015/PN Rhl (Narkotika) atas nama Martini alias Amoy (Bukti PK-2) dengan putusan kasasi *a quo* ada perbedaan, akan tetapi peran dan tanggungjawab masing-masing Terdakwa berbeda sedangkan khusus untuk perkara pidana atas nama Syamsuddin alias Udin bin Abdul Rani telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Juris*;
2. Bahwa *Judex Juris*/Mahkamah Agung dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan benar mengenai peran Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah sebagai penghubung Heri (Penjual Narkotika) dengan Freddy (Pembeli Narkotika) dimana Freddy

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 84 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembeli Narkotika) menghubungi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk mencari Narkotika;

3. Bahwa dengan demikian terjadinya transaksi jual beli Narkotika antara Freddy (Pembeli Narkotika) dengan Heri (Penjual Narkotika) disebabkan oleh adanya peran aktif dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai perantara/penghubung;
4. Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan *Judex Juris* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa dengan demikian maka alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **SYAMSUDDIN alias UDIN bin ABDUL RANI** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 84 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH

Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 84 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)